



P U T U S A N

No 119/Pid.B/2023/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : Muhamad Aji Setiyawan alias Ajik bin (alm.)
Yatiman;

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;

Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 12 Mei 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Bergas Kidul, RT001, RW002, Kelurahan
Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di perkara dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Aji Setiyawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, barang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Aji Setiyawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119 /Pid.B/2023/PN.Unr



- 1 (satu) buah BPKB Nomor: H-10106443, mobil avanza warna silver metalik, Nopol: H 9338 LW, tahun 2011, Nomor rangka: MHFM1BA3JBK321700, Nomor mesin: DH61194, STNK atas nama PT Andalan Finance Indonesia, alamat Jln. Jend Sudirman No. 289 Kel. Gisikdrono kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang intinya mohon Terdakwa di putus seringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan Tanggapan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Muhamad Aji Setiyawan alias Ajik Bin (alm) Yatiman pada Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi Sutrisno di Dusun Sidomukti Rt.001 Rw. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, barang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

□ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa datang kerumah saksi Sutrisno dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver metalik Nomor Polisi H 9338 LW milik Saksi Sutrisno, kemudian terdakwa berkata "mas saya pinjam mobilnya dua hari, ini uangnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno kemudian saksi Sutrisno memberikan kunci mobil dan mobil Avanza lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver metalik Nomor Polisi H 9338 LW.

□ Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi Sutrisno menghubungi Terdakwa menanyakan mobil "mas tolong mobilnya di bawa pulang ini saya ada keperluan akan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr



saya gunakan besok di gunung Kidul” kemudian dijawab oleh Terdakwa “kalau sekarang terpaksa tidak bisa pulang karena saya ada pekerjaan proyek baru membuat penulisan air bersih di Lasem timur ini tak perpanjang 6 (enam) hari” lagi, apa uang sewanya saya transfer saja”, lalu dijawab oleh Saksi Sutrisno “ya sudah tidak apa-apa”.

▢ Bahwa setelah 6 (enam) hari kemudian saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa dikembalikan karena Terdakwa masih digunakan untuk bekerja.

▢ Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang dijawab oleh Terdakwa, “biar pada enaknya apa saya transfer sesuai penggunaan yang saya pakai selama 15 hari sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)”. Akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi Sutrisno.

▢ Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, “Pak Tris kalau mencari mobilnya di Ungaran ini Nomor Hpnya 082313075572 dan 082137003674”. Kemudian setelah itu Nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi Sutrisno.

▢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhamad Aji Setiyawan alias Ajik telah merugikan Saksi Sutrisno sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Muhamad Aji Setiyawan alias Ajik Bin (alm) Yatiman pada Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi Sutrisno di Dusun Sidomukti Rt.001 Rw. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

▢ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa datang kerumah saksi Sutrisno dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver metalik Nomor Polisi H 9338 LW milik Saksi Sutrisno, kemudian terdakwa berkata “mas saya pinjam mobilnya dua hari, ini uangnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno kemudian saksi Sutrisno memberikan kunci

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr



mobil, STNK dan mobil Avanza lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver metalik Nomor Polisi H 9338 LW.

□ Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi Sutrisno menghubungi Terdakwa menanyakan mobil “mas tolong mobilnya di bawa pulang ini saya ada keperluan akan saya gunakan besok di gunung Kidul” kemudian dijawab oleh Terdakwa “kalau sekarang terpaksa tidak bisa pulang karena saya ada pekerjaan proyek baru membuat penulisan air bersih di Lasem timur ini tak perpanjang 6 (enam) hari” lagi, apa uang sewanya saya transfer saja”, lalu dijawab oleh Saksi Sutrisno “ya sudah tidak apa-apa”.

□ Bahwa setelah 6 (enam) hari kemudian saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa dikembalikan karena Terdakwa masih digunakan untuk bekerja.

□ Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang dijawab oleh Terdakwa, “biar pada enaknya apa saya transfer sesuai penggunaan yang saya pakai selama 15 hari sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)”. Akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi Sutrisno.

□ Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, “Pak Tris kalau mencari mobilnya di Ungaran ini Nomor Hpnya 082313075572 dan 082137003674”. Kemudian setelah itu Nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi Sutrisno.

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewa mobil adalah untuk dimiliki kemudian menggadaikan mobil tersebut.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhamad Aji Setiyawan alias Ajik telah merugikan Saksi Sutrisno sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1)Saksi SUTRISNO Bin (alm) JUWADI,di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul : 10.00 wib bertempat di rumah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dsn. Sidomukti, Rt. 001, Rw. 001, Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

-Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana tersebut bernama MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK Alamat Dsn. Bergas Kidul Rt. 01 Rw. 001, Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

-Bahwa Saksi menjelaskan barang yang berhasil di gelapkan oleh pelaku Sdr. MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK berupa 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver metalik, Nopol : H 9338 LW, tahun 2011, Nomor rangka : MHFM1BA3JBK321700 Nomor mesin : DH61194, berikut STNK atas nama PT Andalan finance Indonesia alamat Jln. Jend Sudirman No. 289 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

-Bahwa Saksi mengetahui pelaku Sdr. MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul : 10.00 wib pelaku datang kerumah saksi dan berbicara kepada saksi akan meminjam mobilnya 2 (dua) hari lalu pelaku memberi uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian saksi memberikan kunci mobil tersebut dan menunjukan mobilnya lalu pelaku membawa mobil tersebut.

- Bahwa setelah 2 (dua) hari, saksi menghubungi Terdakwa Sdr. MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK dan menyuruh Terdakwa membawa pulang mobil karena hendak digunakan untuk pergi di Gunung Kidul. Terdakwa terpaksa tidak bisa pulang karena Terdakwa ada pekerjaan proyek baru membuat penyulingan air bersih di Lasem timur sehingga Terdakwa memperpanjang sewa selama 6 (enam) hari dan uang sewa akan ditransfer. Saksi menjawab "Ya tidak apa – apa".

- Bahwa setelah 6 (enam) hari Saksi hubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil namun Terdakwa selalu beralasan belum bisa karena mobil masih Terdakwa gunakan untuk kerja.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa dengan biaya sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)".

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab melalui whatsapp jika ingin mencari keberadaan mobil di Ungaran ini nomor Handphone 082313075572 dan 082137003674” selanjutnya saksi menghubungi nomor 082313075572 dan menanyakan keberadaan mobil namun saksi mengatakan saksi hanya sebagai perantara namun setelah itu handphone sudah tidak aktif lagi sampai sekarang dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa Sdr. MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK, namun handphone sudah tidak aktif sampai sekarang.

Tanggapan Terdakwa: Membenarkan semua keterangan Saksi.

2)MUH ARIFIN Bin SARBUN, tidak sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul : 10.00 wib bertempat di rumah korban Dsn. Sidomukti, Rt. 001, Rw. 001, Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

-Bahwa Saksi mengetahui korban dalam kejadian dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdr. SUTRISNO Bin (alm) JUWADI, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Alamat : Dsn. Sidomukti, Rt. 001, Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan. Kab. Semarang.

-Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut bernama MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK, Umur 28 Tahun, laki – laki alamat Dsn. Bergas Kidul Rt. 01 Rw. 02 Kel. Bergas Kidul Kec. Bergas Kab. Semarang.

-Bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh pelaku Sdr. MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK, berupa 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver metalik, Nopol : H 9338 LW, tahun 2011, Nomor rangka : MHFM1BA3JBK321700 Nomor mesin : DH61194, berikut STNKnya atas nama PT Andalan Finance Indonesia alamat Jln. Jend Sudirman No. 289 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul : 10.00 Wib pelaku datang kerumah korban dengan maksud menyewa mobil milik korban selama 2 (dua) hari kemudian korban memberikan kunci dan pelaku membawa mobil dimaksud;



-Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak bisa dihubungi dan handphone tidak aktif sejak tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wib sampai sekarang, Saksi mengetahui dari keterangan korban.

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

3)Tri Widodo Bin SUYOTO, tidak sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul : 10:10 wib bertempat di rumah korban Dsn. Sidomukti, Rt. 001, Rw. 001, Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

-Bahwa Saksi mengetahui korban dalam kejadian dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdr. SUTRISNO Bin (alm) JUWADI, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Alamat : Dsn. Sidomukti, Rt. 001, Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan. Kab. Semarang.

-Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut bernama MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK, Umur 28 Tahun, laki – laki alamat Dsn. Bergas Kidul Rt. 01 Rw. 02 Kel. Bergas Kidul Kec. Bergas Kab. Semarang.

-Bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh pelaku Sdr. MUHAMAD AJI SETIAWAN alias AJIK, berupa 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver metalik, Nopol : H 9338 LW, tahun 2011, Nomor rangka : MHFM1BA3JBK321700 Nomor mesin : DH61194, berikut STNKnya atas nama PT Andalan Finance Indonesia alamat Jln. Jend Sudirman No. 289 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah korban dan berbicara bahwa Terdakwa akan meminjam mobil kepada Saksi selama 2 (Dua) hari lalu Terdakwa memberi uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan kunci kendaraan diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa mobil dimaksud dan pada saat itu Saksi melihat langsung.

-Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada saat Terdakwa menyewa mobil dimaksud Saksi berada dirumah korban.

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

MUHAMAD AJI SETIYAWAN alias AJIK Bin (alm) YATIMAN, di depan persidangan menerangkan:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr



- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dsn. Sidomukti, Rt. 001, Rw. 001, Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa yang telah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver metalik, Nopol : H 9338 LW, tahun 2011, Nomor rangka : MHFM1BA3JBK321700 Nomor mesin : DH61194, berikut STNK atas nama PT Andalan finance Indonesia alamat Jln. Jend Sudirman No. 289 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah korban dengan maksud untuk menyewa mobil selama 2 (Dua) hari lalu Terdakwa memberi uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian korban memberikan kunci mobil tersebut dan menunjukan mobilnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut.
- Bahwa kurang lebih 1 minggu Terdakwa gunakan kemudian mobil dimaksud Terdakwa gadaikan kepada kenalannya, sebesar uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut ingin memiliki dan menggadaikan mobil dimaksud diatas.

Menimbang,bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut Hukum,barang bukti tsb adalah sebagai berikut;

-1 (satu) buah BPKB Nomor: H-10106443, mobil avanza warna silver metalik, Nopol: H 9338 LW, tahun 2011, Nomor rangka: MHFM1BA3JBK321700, Nomor mesin: DH61194, STNK atas nama PT Andalan Finance Indonesia, alamat Jln. Jend Sudirman No. 289 Kel. Gisikdrono kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 372 KUHP dan atau kedua pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara hukum berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan pertama yaitu Pasal 372 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang ,Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.



Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang pribadi" yang bernama **Muhamad Aji Setiyawan** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa terdakwa **Muhamad Aji Setiyawan**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum

2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan sengaja adalah "willens en wetens" yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus juga menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menghendaki dimana menginsyafi dimaksudkan bahwa terdakwa tahu bahwa suatu perbuatan dilarang, sedangkan menghendaki bermakna walaupun terdakwa tahu bila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan terlarang tapi terdakwa tetap melakukannya. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 corak/bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai keharusan (Opzet bij noodzakelijkheids)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij mogelijkheids bewust zijn/dolus eventualis)

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), yaitu bahwa yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud adalah bahwa antara perbuatan dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab-akibat, artinya bahwa akibat timbul disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan dan dalam delik materiil, akibat itu merupakan tujuan si pelaku

Dalam perbuatan terdakwa diterangkan lebih lanjut kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :

- 1) Pelaku mengetahui sadar bahwa perbuatan memiliki benda orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau



bertentangan dengan hak orang lain/ pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;

2) Pelaku mengetahui menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebahagian atau seluruhnya;

Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya.

Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat;
- Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.

Unsur objek kejahatan: suatu benda. Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap;

a) Benda di bawah kekuasaan si pelaku .

Unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain;

b) Benda milik orang lain.

Unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu;.

c) Unsur objek kejahatan:

suatu benda Benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr



badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak atau dimiliki orang orang adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain dalam arti bukan milik pelaku atau oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Arrest HR tanggal 1 Mei 1992 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik benda itu, sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya dan kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu menjualnya;

d) Benda berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Ciri khusus tindak pidana penggelapan ini adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan pelaku, suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur tsb dapat di buktikan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa waktu dan tempat kejadian yaitu :

- Bahwa berawal dari Terdakwa datang kerumah saksi Sutrisno dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver metalik Nomor Polisi H 9338 LW milik Saksi Sutrisno, kemudian terdakwa berkata “mas saya pinjam mobilnya dua hari, ini uangnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno kemudian saksi Sutrisno memberikan kunci mobil dan mobil Avanza lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver metalik Nomor Polisi H 9338 LW.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi Sutrisno menghubungi Terdakwa menanyakan mobil “mas tolong mobilnya di bawa pulang ini saya ada keperluan akan saya gunakan besok di gunung Kidul” kemudian dijawab oleh Terdakwa “kalau sekarang terpaksa tidak bisa pulang karena saya ada pekerjaan proyek baru membuat penulisan air bersih di Lasem timur ini tak perpanjang 6 (enam) hari” lagi, apa uang sewanya saya transfer saja”, lalu dijawab oleh Saksi Sutrisno “ya sudah tidak apa-apa”.
- Bahwa setelah 6 (enam) hari kemudian saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa dikembalikan karena Terdakwa masih digunakan untuk bekerja.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang dijawab oleh Terdakwa, “biar pada enaknya apa saya transfer sesuai penggunaan yang saya pakai selama 15 hari sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)”. Akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi Sutrisno.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr



- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Saksi Sutrisno Kembali menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, "Pak Tris kalau mencari mobilnya di Ungaran ini Nomor Hpnya 082313075572 dan 082137003674". Kemudian setelah itu Nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi Sutrisno.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan alternative Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** melanggar pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum serta terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan pertimbangan diatas maka Terdakwa patut dipidana dan oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutrisno sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Mobil Avanza tersebut sampai sekarang belum ditemukan .

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Aji Setiyawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhamad Aji Setiyawan** dengan pidana penjara 3 tahun.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: H-10106443, mobil avanza warna silver metalik, Nopol: H 9338 LW, tahun 2011, Nomor rangka: MHFM1BA3JBK321700, Nomor mesin: DH61194, STNK atas nama PT Andalan Finance Indonesia, alamat Jln. Jend Sudirman No. 289 Kel. Gisikdrono kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno.
5. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, **M IQBAL BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAYUTI, S.H dan ASIH WIDIASTUTI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Laila Nurul Jihan, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANINDITYA EKA BINTARI, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SAYUTI, SH

M IQBAL B.W., S.H

ASIH WIDIASTUTI, S.H

Panitera Pengganti

Laila Nurul Jihan, SH., MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)